



**PUTUSAN**

Nomor 505/Pdt.G/2016/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

**XXX**, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 16 Juni 1996 (20 Tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, dengan Alamat rumah XXX Kabupaten Sukabumi, sebagai **“Penggugat”**

**Melawan**

**XXX**, Tempat/ Tanggal Lahir Banjarmasin 31 Maret 1991 (25 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat XXX Kabupaten Sukabumi, sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 505/Pdt.G/2016/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2012 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tertanggal 18 Juni 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat XXX Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki Dua orang anak/keturunan;  
-XXX, Sukabumi 21 Januari 2011  
-XXX, Sukabumi 27 Juni 2012
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar pertengahan Bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar terhadap penggugat dan tergugat sangat emosional terhadap penggugat ;
  - b. Bahwa tergugat pada sekitar pertengahan Bulan Februari 2016 tidak memberi kebutuhan napkah yang diperlukan dalam kehidupan bersama:
6. Bahwa tergugat sering kali melakukan kekerasan seperti memukul muka dan anggota badan penggugat ;
7. Bahwa kondisi yang sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga puncaknya pada pertengahan bulan Februari 2016 tergugat sering kali memperbesar-besar masalah dan tiap kali ada masalah tergugat sering kali melakukannya dengan kekerasan yang membuat penggugat sudah tidak tahan atas sikap tergugat yang kasar. Sehingga penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai saat ini ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa selama dalam masa pisah rumah tersebut, Penggugat masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya,

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dicapai;

10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini telah beberapa kali diupayakan penyelesaian baik melalui keluarga namun Tergugat tidak dapat merubah sikapnya begitu juga dengan Penggugat tidak mungkin menerima kembali Tergugat sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di isyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan hanya Perceraianlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;

11. Bahwa kejadian demi kejadian itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai oleh karenanya hubungan yang harmonis sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru sebaliknya bilamana pernikahan itu diteruskan akan mengakibatkan Penggugat semakin menderita lahir dan bathin dan jalan paling baik dan terakhir adalah bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim untuk berkenan kiranya menerima Gugatan Cerai ini, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh Thaluk satu bain sughra Tergugat **(XXX)** kepada Penggugat **(XXX)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 505/Pdt.G/2016/PA.Cbd, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 18 Juni 2012 (Bukti P.1);

Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:  
Saksi I :

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Teknisi, tempat tinggal di XXX Kota Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd



XXX Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja saksi tidak tahu yang dipermasalahkan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II :

XXX, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXX Kota Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXX Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja saksi tidak tahu yang dipermasalahkan;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung

*Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga berakibat Penggugat tidak sudi lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikidang, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan menjadi petunjuk yang kuat bahwa terdapat masalah dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang sejatinya berada di rumah melindungi dan menafkahi Penggugat, malah pergi tanpa kiriman nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa kalau suami isteri (Penggugat dan Tergugat) dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd





(Kemudaratan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Cikidang, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk

*Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang dan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs. Mustofa Kamil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhamad Nurmadani, S.Ag. dan Irman Fadly, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhamad Nurmadani, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Drs. Mustofa Kamil, M.H**

*Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Irman Fadly, S.Ag**

**Panitera Pengganti**

**Wawan. S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah**

-----  
Rp. 591.000,-

( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

*Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No. 0505/Pdt.G/2016/PA Cbd*